

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 25/KEP-TTE/2024**

**TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN (PHP) BAWASLU KOTA TERNATE**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dalam memberikan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 secara efektif dan terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bawaslu Kota Ternate.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambaha, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- dan Sekretariat panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
 2. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 214.2/HK.03.03/MU/12/2024 tentang Instruksi Penghimpunan Data Pengawasan Guna Persiapan Penyusunan dan Pemberian Keterangan Bawaslu dalam PHP Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.
 3. Hasil Pleno Bawaslu Kota Ternate Tanggal 11 Desember 2024.

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- KEDUA** :
- Membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Struktur Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) sebagaimana tercantum dalam DIKTUM Pertama memiliki tugas sebagai berikut:
1. Pengarah bertugas memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
 2. Penanggung Jawab memiliki tugas untuk menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan Anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 3. Sekretarits memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.
 4. Ketua memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama dengan Anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

5. Anggota memiliki tugas melakukan penyusunan (*drafter*), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 12 Desember 2024.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd

- Tembusan;
1. Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta,
 2. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta,
 3. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate,
 4. Yang Bersangkutan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate

Nomor : 25/KEP-TTE/2024
Tanggal : 12 Desember 2024
Tentang : Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bawaslu Kota Ternate.

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PHP
BAWASLU KOTA TERNATE

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	KIFLI SAHLAN, S.Pd.	Ketua/Anggota	Pengarah
2.	ASRUL TAMPILANG, S.H.	Anggota	Pengarah
3.	SURYADI, S. ABDULLAH, S.AP., M.PA.	Anggota	Penanggung Jawab
4.	ABDUL HAMDY ALYDRUS, S.STP, MH.	Kepala Sekretariat	Sekretaris
5.	FIRDJA, S.E.	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
6.	IKA MARYANSARI UTOMO, S.Sos	Kasubbag Administrasi	Anggota
7.	FARADILA, S.E.	Plt. Subkor Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota
8.	M. KHOIR FADJRI IZALDI, S.H.	Staf Pelaksana PNS	Anggota
9.	MUHAMMAD FAHRUR ROZI, S.H.	Staf Pelaksana PNS	Anggota
10.	ALVIRA NURULHIZRAWATY, S.H.	Staf Pelaksana PPPK	Anggota
11.	NASRUL M. KADIR, S.H.	Staf Pelaksana PPPK	Anggota
12.	ZULKIFLI LEME, S.Sos	Staf Pelaksana PPPK	Anggota
13.	NASARUDIN AMIN	Staf Pelaksana Non-PNS	Anggota
14.	SAFRUDIN ISMAIL	Staf Pelaksana Non-PNS	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd